



P U T U S A N

NOMOR : 271 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan persidangan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :

**IDA YANTY;** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada : **DAM HASONANGAN HARAHAAP, S.H.,M.H dan IWAN ROHMAN HARAHAAP, S.H.,M.H,** masing-masing Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “**DAM HASONANGAN HARAHAAP, S.H.,M.H & ASSOCIATES**”, beralamat kantor di Jln. Ibrahim Umar No.20 D, Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal **22 Oktober 2019,** selanjutnya disebut sebagai .....

**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PARSARMAAN** ; Berkedudukan di

Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang

Lawas., selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 271/PEN-MH/2019/PTUN-Mdn, tanggal 22 Oktober 2019, Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 271/G/2019/PTUN-Mdn, tanggal 22 Oktober 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita dalam perkara ini;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 271/PEN-PP/2019/PTUN-Mdn, tanggal 22 Oktober 2019, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 271/PEN-HS/2019/PTUN-Mdn, tanggal 28 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 271/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 21 Januari 2020 Tentang Pemanggilan melalui Atasan;
6. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Pihak Penggugat;
7. Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat;

## ----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tanggal 22 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Oktober 2019, dengan Register Perkara Nomor : 271/G/2019/PTUN-Mdn, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persidangan pada tanggal 28 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## A. OBJEK SENGKETA

Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, khusus Nomor urut 2 an. Ida Yanty;

## B. TENTANG OBJEK SENGKETA ADALAH KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa Objek Sengketa Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, khusus Nomor urut 2 an. Ida Yanty, diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN), sesuai pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa karena Objek Sengketa adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi yang disyaratkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah memenuhi dan bersifat :

- Konkret : Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, khusus Nomor urut 2 an. Ida Yanty, adalah jelas menyatakan Penggugat tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Parsarmaan konkret tertulis jelas maksud dan tujuannya ;

- Individual : Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, khusus Nomor urut 2 an. Ida Yanty, jelas maksud dan tujuannya yang menyatakan Penggugat tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Parsarmaan, Objek Sengketa bersifat individual ;

- Final : Objek Sengketa Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, khusus Nomor urut 2 an. Ida Yanty telah berakibat hukum pada Penggugat menyatakan Penggugat tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Parsarmaan, dan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut Penggugat telah melakukan keberatan pada Bupati Padang Lawas Utara namun hingga sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya, oleh karenanya Objek Sengketa tersebut adalah telah final ;

Bahwa oleh karena Objek Sengketa telah memenuhi maksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah bersifat konkret, Individual dan Final, maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya keberatan yang dilakukan oleh Penggugat mengajukan keberatan pada Bupati Padang Lawas Utara adalah telah sesuai dengan maksud pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang redaksinya "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan dan/atau tindakan";

Bahwa oleh karena keberatan Penggugat tidak ada tanggapan dan/atau penyelesaian dari atasan Tergugat yakni Bupati Padang Lawas Utara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yakni Majelis Hakim yang memeriksa gugatan sengketa a quo berwenang memeriksa dan memutus sengketa a quo ;

### C. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat sangat berkepentingan atas terbitnya Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, khusus Nomor urut 2 an. Ida Yanty, oleh karena Penggugat adalah merupakan salah satu bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan ;

Bahwa karena Penggugat salah satu bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan yang telah mendaftar pada Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan di Desa Parsarmaan, dan telah memenuhi sebagaimana maksud pasal 29 ayat 1 tentang Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.29 tahun 2019, tentang Petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni sebagai berikut :

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah memenuhi persyaratan dan dokumen persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dan pasal 26 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.29 tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dan dokumen persyaratan Administrasi tersebut telah diserahkan pada Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat telah dinyatakan Lulus dalam seleksi tambahan, dalam hal bakal calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a lebih dari 5 (lima) orang ;
3. Bahwa Penggugat juga telah dinyatakan lulus dalam test mental dan idiologi, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara ;

Bahwa padahal bakal calon yang lain Martua Raja Siregar tidak memenuhi sebagaimana maksud pasal 29 ayat 1 tentang Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No. 29 tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan seharusnya peringkat nilainya masih dibawah Penggugat yakni penilaian tentang seleksi tambahan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 huruf a,b,c, tentang Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.29 tahun 2019, tentang Petunjuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;

Bahwa seharusnya seleksi tambahan tentang pengalaman bekerja yang mana Martua Raja Siregar sewaktu melakukan pendaftaran tidak melampirkan pengangkatan Martua Raja sebagai pernah menjabat BPD di Desa Parsarmaan, dan baru sesaat sebelum pengumuman Martua Raja Siregar baru elampirkan Pengangkatan Martua Raja Siregar sebagai yang pernah menjabat BPD di Desa Parsarmaan, dan telah melampaui ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Bupati Padang Lawas Utara

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.29 tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menyerahkannya langsung kepada Panitia Pemilihan Kabupaten Padang Lawas Utara ;

Bahwa kemudian seleksi tambahan tentang Pendidikan, yang mana Martua Raja Siregar penilaiannya dibawah Penggugat karena Martua Raja Siregar adalah tamat sekolah SMP/MTSN sedangkan Penggugat adalah SMU/SMA;

Bahwa seleksi tambahan mengenai Usia sebagaimana maksud pasal pasal 29 ayat 2 huruf c yang mana usia Martua Raja Siregar dikelompokkan pada umur 41 tahun s/d 55 tahun, sama dengan Penggugat ;

Bahwa oleh karenanya seandainya Tergugat teliti dan objektif sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan, maka seharusnya Penggugat yang lebih tinggi nilainya dan lebih layak dilanjutkan sebagai Calon Kepala Desa Parsarmaan, akan tetapi faktanya sesuai dengan Objek Sengketa Tergugat telah salah melakukan pemeringkatan dan/atau perangkungan bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan sebagaimana dalam Objek Sengketa;

Bahwa berdasrkan uraian diatas sebagaimana dimaksud pasal 53 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana Penggugat sangat berkepentingan atas terbitnya Objek Sengketa yang jelas merugikan kepentingan Penggugat ;

## D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya Objek Sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 khusus nomor urut 2 An. Ida Yanty, ditempelkan Tergugat di Pos Jaga Desa Parsarmaan, Simpang 3 (tiga) samping rumah Sdr. Dahril Siregar dan diwarung kopi Sdr. Zainuddin ;

Bahwa oleh karena dalam Objek Sengketa Penggugat dinyatakan tidak lolos sebagai Calon Kepala Desa Parsarmaan maka Penggugat sangat dirugikan, untuk itu Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya Objek Sengketa yang ditujukan kepada Bupati Padang Lawas Utara pada tanggal 07 Oktober 2019 sesuai dengan Surat, tertanggal 07 Oktober 2019, dan tembusannya telah disampaikan pada Kadis Pemdes Kabupaten Padang Lawas Utara, Camat Kecamatan Portibi dan Kepala Desa Parsarmaan, akan tetapi hingga saat ini tidak ada respon/jawabannya ;

Bahwa upaya keberatan yang dilakukan Penggugat mengajukan keberatan pada Bupati Padang Lawas Utara adalah telah sesuai dengan maksud pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang redaksinya "Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya Administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan dan/atau tindakan" ;

Bahwa upaya keberatan atas terbitnya Objek Sengketa sebagaimana disebut pada poin 3 (tiga) diatas adalah merupakan bentuk pelaksanaan norma yang ditentukan dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, dan kemudian dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempuh Upaya Administratif, disebutkan, redaksinya dikutip sebagai berikut :

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;

Bahwa dalam pasal 77 ayat 4 UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, akan tetapi dalam gugatan sengketa a quo ternyata upaya keberatan dimaksud (poin 2 diatas) tidak direspon maka berdasarkan pasal 77 ayat 5 UU No.30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan dianggap dikabulkan ;

Bahwa kendatipun demikian (dianggap dikabulkan), namun oleh Tergugat tetap tidak menindaklanjuti keberatan Penggugat yang dianggap dikabulkan tersebut sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkompeten memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk membatalkan Objek Sengketa ;

Bahwa kemudian dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 disebutkan tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima atau diumumkan, oleh karena upaya asministrative (permohonan keberatan) diterima tanggal 07 Oktober 2019 dan ditambah 10 (sepuluh) hari kerja sama dengan tanggal 22 Oktober 2019, sehingga jika dihitung sejak tanggal 22 Oktober 2019 maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari belum terlampaui karenanya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 2018  
seharusnya gugatan sengketa a quo mestinya diterima dan dikabulkan  
seluruhnya ;

## E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat salah satu peserta bakal Calon Panitia Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan, dan telah memenuhi semua persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf a s/d huruf n dan telah melengkapi persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor : 29 tahun 2019, Tentang petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan telah menyerahkan persyaratan administrasi berupa :

1.1. Surat Pengajuan pencalonan yang ditulis tangan diatas kertas segel atau bermeterai cukup dan dilengkapi, ditujukan kepada Panitia Pemilihan ;

1.2. Daftar Riwayat Hidup yang ditulis diatas kertas segel atau bermeterai cukup dan dilengkapi, ditujukan kepada Panitia Pemilihan ;

1.3. Surat Pernyataan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup ;

1.4. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yng dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas atau bermeterai cukup ;

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. Fotokopi Ijazah pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan terakhir, yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang ;
- 1.6. Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kenal lahir/surat pernyataan dari pejabat yang berwenang ;
- 1.7. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
- 1.8. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- 1.9. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter setempat ;
- 1.10. Surat Keterangan bebas narkoba dari pihak yang berkompeten ;
- 1.11. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian (dapat dilengkapi setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa) ;
- 1.12. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- 1.13. Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.14. Surat Pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama (3) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut baik di Desa yang sama maupun di Desa yang berbeda diatas kertas segel atau bermeterai cukup ;
- 1.15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang/surat keterangan domisili ;
- 1.16. Visi dan Misi Kepala Secara tertulis ;
- 1.17. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran postcard sebanyak 2 (dua) lembar ;
2. Bahwa setelah Penggugat menyerahkan pada Tergugat kelengkapan persyaratan Administrasi tersebut sebagaimana pada point 1 (satu) diatas, Tergugat seharusnya sesuai peraturan Bupati Padang Lawas Utara sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, meneliti kelengkapan dan keabsahan Administrasi yang diajukan Penggugat, memberitahu atau mempertanyakan pada Penggugat apakah memiliki pengalaman bekerja dilembaga pemerintahan supaya melengkapi surat keterangan bekerja dilembaga pemerintahan, dan menjelaskan maksud dari bekerja dilembaga pemerintahan instansi mana saja yang dapat dikategorikan bekerja dilembaga pemerintahan apakah termasuk di instansi Kepolisian, Instansi Militer, atau Instansi lainnya, karena Penggugat mempunyai waktu dan kesempatan untuk mengajukan Surat Keterangan Pengalaman bekerja di instansi pemerintah ;
3. Bahwa akan tetapi Tergugat melanggar pasal 27 ayat 3 dan 4 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 tahun 2019, Tentang Petunjuk

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa, seharusnya panitia dalam waktu 20 (dua puluh) hari melakukan penelitian kelengkapan berkas pencalonan, dalam hal berkas pencalonan atau berkas Penggugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari melengkapi berkas pencalonan, namun tugas dan kewajiban Tergugat tidak dilaksanakannya ;

4. Bahwa faktanya Tergugat sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan tidak meneliti dan memferipikasi berkas pencalonan Penggugat dan menyatakan Penggugat telah memenuhi syarat Administrasi dan meminta sejumlah uang pada Penggugat sebagai biaya ongkos/biaya transportasi untuk mengantar berkas tersebut ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan, Kabupaten Padang Lawas Utara ;
5. Bahwa kemudian tahap seleksi tambahan yang mana Penggugat seharusnya lebih tinggi nilainya dari bakal Calon Kepala Desa Martua Raja, oleh karena pendidikan Penggugat lebih tinggi yakni lulusan Sekolah Menengah Umum/SMU, sedangkan Martua Raja Sekolah Menengah Pertama/SMP, sesuai pasal 29 ayat 2 huruf b angka 3 dan 4 Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 29 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, sedangkan penilaian terhadap tingkat usia, yang mana Penggugat dengan bakal calon Kepala Desa Martua Raja adalah sama nilainya, sedangkan pengalaman bekerja diinstansi pemerintah, Martua Raja tidak ada melampirkan bukti pengangkatan bekerja dilembaga pemerintahan, maka dapat disimpulkan nilai peringkat Penggugat seharusnya lebih tinggi dari Martua Raja, yang mana Penggugatlah yang lolos sebagai Calon Kepala Desa Parsarmaan ;

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karenanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa, dengan mengalahkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Parsarmaan, padahal Penggugat telah lolos ujian dokumen persyaratan Administrasi, dan telah dinyatakan lulus dalam tes mental idiologi sebagaimana maksud pasal 29 ayat 2 huruf b angka 3 dan 4 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
7. Bahwa padahal terhadap bakal calon Kepala Desa Parsarmaan yang lain, yang mana Tergugat aktif memberikan masukan dan kekurangan berkas pencalonannya, hingga tergugat bersama-sama dengan bakal calon Martua Raja Siregar melengkapi berkas pencalonannya ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk melengkapi berkas pencalonan Martua Raja Siregar, walaupun melengkapi berkas tersebut telah melampaui tenggang waktu sebagaimana maksud pasal 27 ayat 4 Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
8. Bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa adalah tidak objektif, tidak teliti, tidak berlaku adil, sementara Penggugat adalah sebagai bakal calon yang seharusnya lebih layak dan berprestasi untuk menjadi salah satu calon Kepala Desa Parsarmaan, akibat Keputusan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa tersebut telah membuat malu pada Penggugat, di masyarakat Desa Parsarmaan khususnya menganggap Penggugat tidak mampu mempertahankan haknya, hanya untuk lolos sebagai bakal calon Kepala Desa, dan kemudian menimbulkan kerugian materil yang sanagat besar pada Penggugat, tersita waktu Penggugat

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus seluruh persyaratan pencalonan bakal Kepala Desa Parsarmaan tersebut, maka untuk itu sudah sepatutnya dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus gugatana sengketa Tata Usaha Negara uni untuk mengeluarkan keputusan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Parsarmaan, dan/atau penundaan pelantikan Calon Kepala Desa Parsarmaan yang terpilih pada tanggal 13 Nopember 2019, hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No.5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penundaan tersebut sangat beralasan hukum tetap tidak menghilangkan hak Penggugat sebagai bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan ;

9. Bahwa Penggugat memohon pada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo supaya lebih dulu mengeluarkan Keputusan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yakni menunda Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan, dan menunda pelantikan Kepala Desa Parsarmaan terpilih pada tanggal 13 Nopember 2019 adalah sangat beralasan huku, dan Penggugat akan mengajukan bukti awal untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat ini ;

10. Bahwa selain Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa selain melanggar Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang mana Tergugat juga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sebagai berikut :

10.1. Azas kecermatan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat seharusnya melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang diajukan Penggugat.

Bahwa padahal bakal calon Martua Raja juga pada saat penyerahan berkas pencalonan Kepala Desa Parsarmaan, juga tidak ada menyerahkan bukti atau pengangkatan sebagai bekerja di instansi pemerintah, namun Tergugat dengan keberpihakan menyatakan dalam perangkingan pada Objek Sengketa bakal Calon Martua Raja memiliki pengalaman bekerja di instansi pemerintah ;

11. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni azas kecermatan dan azas ketidak berpihakan sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap pelanggaran tersebut telah memenuhi kriteria alasan pembatalan Objek Sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Maka berdasarkan segala uraian diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menentuiukan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang, selanjutnya mengambil putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

### I. DALAM PENUNDAAN ;

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Mengabulkan Permohonan penundaan proses Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan dan/atau menunda pelantikan Kepala Desa Parsarmaan terpilih yang dilaksanakan tanggal 13 Nopember 2019, hingga adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 2 Undang-Undang No.5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## II. DALAM POKOK PERKARA ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan batal atau tidak sah Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, khusus nomor urut 2 An. Ida Yanty ;
  - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, khusus nomor urut 2 An. Ida Yanty ;
  - Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019, khusus nomor urut 2 An. Ida Yanty ;

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jangka waktu atau kesempatan yang diberikan sesuai peraturan perundang-undangan, tidak juga menyampaikan tanggapan atau Jawabannya meskipun telah dipanggil atau diperintahkan untuk menjawab gugatan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-4** yaitu sebagai berikut;

1. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, tertanggal 3-10-2019, selanjutnya diberi tanda ..... (**Bukti P-1**);
2. Fotokopi Surat Permohonan Keberatan atas Keputusan Panitia Penjaringan Calon Kepala Desa Parsarmaan, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mengalahkan/mendiskualifikasi calon peserta bernama IDA YANTY Nik.1220006540170002, tanggal 07 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda ..... (**Bukti P-2**);
3. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, Nomor : 100/4705/2019, perihal Pendistribusian Surat Bupati tentang hasil test mental ideologi, tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda ..... (**Bukti P-3**);

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Sekretaris Daerah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Nomor 100/4704/2019, perihal Penyampaian hasil test mental ideologi, tanggal Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda ..... **(Bukti P-4)**;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini walaupun oleh Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulannya, meskipun Majelis Hakim sudah memberikan hak untuk itu ;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* berupa : Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 3 Oktober 2019, Khusus no. Urut 2 an. Ida Yanty (*vide* Bukti P-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jangka waktu atau kesempatan yang diberikan sesuai peraturan

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, tidak juga menyampaikan tanggapan atau Jawabannya meskipun telah dipanggil atau diperintahkan untuk menjawab gugatan berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disampaikan melalui Atasan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tanpa mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberi kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat sudah menempuh Upaya Administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 3 Oktober 2019, Khusus no. Urut 2 an. Ida Yanty, maka yang dipertimbangkan terlebih dahulu yaitu mengenai kapan Penggugat menerima atau mengetahui Keputusan Objek Sengketa dan kapan Penggugat menempuh upaya administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat, dalam persidangan diketahui beberapa fakta hukum terkait, diantaranya yaitu :

1. Bahwa Keputusan objek sengketa diterbitkan tanggal 3 Oktober 2019 (*vide* bukti P-1), dan diketahui atau diterima Penggugat pada tanggal 3

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 yang ditempelkan oleh Tergugat di Pos Jaga Desa Pasarmaan dan di warung kopi (*vide dallil gugatan Penggugat halaman. 5*);

2. Bahwa terhadap Keputusan Objek Sengketa, Penggugat mengajukan surat permohonan keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Bupati Padang Lawas Utara tertanggal 07 Oktober 2019 (*vide bukti P-2*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum mengenai Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat tersebut di atas, dengan mendasarkannya pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur tentang Upaya Administratif, akan diberikan penilaian oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan salah satu bakal calon Kepala Desa Parsarmaan yang dinyatakan oleh Tergugat tidak lolos sebagai calon Kepala Desa Parsarmaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeringkatan Bakal Calon Kepala Desa Parsarmaan Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar terhadap sengketa *a quo* yaitu Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa dalam perkara *a quo* serta Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, tidak ada mengatur secara terang dan jelas mengenai tatacara, prosedur/mekanisme maupun batas waktu Upaya Administratif dalam penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administratif yang berbunyi : "*Dalam hal peraturan dasar penerbitan*

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan”, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat haruslah berdasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

## *Pasal 75*

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
  - a. keberatan; dan*
  - b. banding;*
- (3) Upaya Administratif ..., dst.;*

## *Pasal 76*

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 22





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

## Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan ... dst.;

## Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal banding ... dst.;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum di atas, jelas diketahui warga masyarakat yang dirugikan dari suatu keputusan dan/atau tindakan administratif, dapat mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan dan banding, yang mana keberatan atas keputusan/tindakan diajukan kepada badan/pejabat pemerintahan yang menetapkan atau menerbitkan keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan diterima atau diketahui, dan banding diajukan kepada

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 23

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum dimana terhadap Keputusan objek sengketa diajukan keberatan kepada Bupati Padang Lawas Utara, bukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Parsarmaan (Tergugat) yang telah menetapkan keputusan objek sengketa, Majelis Hakim menilai keberatan yang dilakukan Penggugat telah keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, dan hal tersebut telah berarti bahwa Penggugat kehilangan hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, dan juga sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat kehilangan hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan dan juga Pengadilan menjadi tidak berwenang mengadili perkara ini, maka terhadap pokok perkara sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus khususnya terkait upaya administratif hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 632.200,- (enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 25



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh **DWIKA HENDRA KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**, dan **AGUS EFFENDI S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DEWI ROSMAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya dan Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**YUDI RINALDI SURACHMAN, S.H.**

**DWIKA HENDRA K, S.H.,M.H.**

**AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DEWI ROSMAWATI, S.H.**

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 26

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 271/G/2019/PTUN-Mdn Halaman 27

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27